



## **FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta**

### **· FAQHAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**

#### **Perlindungan dan Kesejahteraan**

#### **1. Hak apa saja yang dapat diajukan oleh istri setelah perceraian?**

Istri berhak menuntut nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak (jika ada anak), dan hak atas harta bersama.

#### **2. Apa itu Nafkah Iddah?**

Nafkah Iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri selama masa iddah setelah perceraian.

#### **3. Siapa yang berhak menerima Nafkah Iddah?**

Istri yang ditalak atau digugat cerai oleh suaminya berhak menerima Nafkah Iddah

#### **4. Apa itu Mut'ah?**

Mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai penghibur, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan mantan suami dan kepatutan.

#### **5. Siapa yang berhak menerima Mut'ah?**

Istri yang diceraikan tanpa ada sebab dari pihak istri berhak menerima Mut'ah.

#### **6. Bagaimana cara menuntut Nafkah Iddah dan Mut'ah?**

Tuntutan Nafkah Iddah dan Mut'ah dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau permohonan talak.

### **7. Apa itu Nafkah Anak (Hadhanah)?**

Nafkah anak adalah biaya hidup dan pendidikan anak yang wajib ditanggung oleh orang tua, terutama ayah, setelah perceraian.

### **8. Siapa yang memegang hak asuh anak (hadhanah) setelah perceraian?**

Pada umumnya, hak asuh anak di bawah umur 12 tahun (mumayyiz) diberikan kepada ibu. Setelah anak berusia 12 tahun, anak berhak memilih untuk ikut ayah atau ibunya.

### **9. Bagaimana jika mantan suami tidak mau membayar nafkah anak?**

Mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan nafkah anak ke Pengadilan Agama.

### **10. Apakah besaran nafkah anak bisa berubah?**

Ya, besaran nafkah anak dapat ditinjau kembali (revisi) jika ada perubahan keadaan ekonomi salah satu pihak atau kebutuhan anak.

### **11. Bagaimana cara menuntut pembagian harta bersama (gono-gini)?**

Tuntutan pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau secara terpisah setelah putusan cerai inkraht.

### **12. Apa itu harta bersama?**

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan, yang menjadi milik bersama keduanya.

**13. Bagaimana pembagian harta bersama diatur oleh Pengadilan Agama?**

Pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan seimbang antara suami dan istri, biasanya dibagi dua sama rata.

**14. Apakah harta warisan termasuk harta bersama?**

Tidak, harta warisan atau hadiah yang diterima secara pribadi oleh salah satu pihak tidak termasuk harta bersama.

**15. Apakah ada batas waktu untuk menuntut hak-hak pasca perceraian?**

Tidak ada batas waktu pasti untuk menuntut nafkah anak atau harta bersama. Namun, disarankan untuk diajukan sesegera mungkin.

**16. Bagaimana jika mantan suami/istri melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya?**

Anda dapat mengajukan permohonan pemberitahuan melalui media massa atau meminta bantuan Pengadilan Agama untuk pelacakan.

**17. Apa itu hak untuk mengasuh anak (hadhanah)?**

Hak hadhanah adalah hak untuk memelihara dan mendidik anak, yang biasanya diberikan kepada ibu jika anak belum mumayyiz.

**18. Apakah mantan suami/istri yang tidak memegang hak asuh tetap memiliki hak untuk bertemu anak?**

Ya, pihak yang tidak memegang hak asuh tetap memiliki hak untuk menjenguk dan menjalin hubungan dengan anak.

**19. Bagaimana jika salah satu pihak menghalangi hak asuh atau kunjungan anak?**

Anda dapat mengajukan permohonan penetapan hak asuh atau hak kunjungan ke Pengadilan Agama.

**20. Apakah anak berhak memilih ikut siapa setelah usia 12 tahun?**

Ya, anak yang sudah berumur 12 tahun atau lebih berhak memilih untuk ikut bersama ayah atau ibunya.

**21. Bagaimana jika anak mengalami penelantaran setelah perceraian?**

Anda dapat melaporkan ke pihak berwajib atau mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk intervensi dan perlindungan anak..

**22. Apakah anak yang belum dewasa dapat menjadi saksi?**

Anak yang belum dewasa dapat menjadi saksi, namun keterangannya harus didengar dengan hati-hati dan didampingi oleh wali atau psikolog anak.

**23. Apakah mantan istri yang menikah lagi tetap berhak atas nafkah anak?**

Ya, hak nafkah anak tetap melekat pada ayah kandung, tidak terpengaruh oleh pernikahan kembali mantan istri.

**24. Bagaimana jika mantan suami/istri tidak mampu membayar nafkah?**

Pengadilan Agama akan mempertimbangkan kemampuan finansial pihak yang berkewajiban. Jika benar-benar tidak mampu, bisa dilakukan penyesuaian.

**25. Apakah ada jaminan pelaksanaan putusan hak-hak pasca perceraian?**

Jaminan pelaksanaan adalah putusan yang telah inkraacht. Jika tidak dipenuhi secara sukarela, dapat diajukan permohonan eksekusi.



